

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NOMOR : KEP-10/KP/DK.GD/10/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN**

**DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris agar sejalan dengan dinamika perkembangan bisnis Perusahaan, dipandang perlu untuk menambah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, maka susunan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian perlu ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

8. Anggaran.../2

8. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 08 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028534.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 08 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN

PERTAMA : Menunjuk Anggota Dewan Komisaris Sdr. Fadlansyah Lubis sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian sehingga susunan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian menjadi sebagai berikut:

Ketua : Makmur Keliat
Wakil Ketua : Sudarto
Anggota : 1. Fadlansyah Lubis
 : 2. Vicky Taufik
 : 3. Harry Suharman;

KEDUA : Anggota Komite Audit sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;

1. Tugas Komite Audit antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Eksternal Auditor;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya;
 - d. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
 - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit;
2. Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang dilakukan kepada Dewan Komisaris.

KEEMPAT.../3



- KEEMPAT** : 1. Ketua Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:
- a. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 - b. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan;
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 huruf a pada Diktum ini dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris;
3. Laporan sebagaimana dimaksud di dalam butir 1 huruf b pada Diktum ini, setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah satu Anggota Komite Audit wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui, dan dalam tempo paling lama 3 kali 24 jam disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN.
- KELIMA** : Masa keanggotaan Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Komite Audit sebagaimana Diktum PERTAMA berlaku sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- KEENAM** : Masa keanggotaan Komite Audit selain Anggota Dewan Komisaris sebagaimana Diktum PERTAMA berlaku mengikuti masa jabatan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit masing-masing, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
2. Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

a.n. DEWAN KOMISARIS
PT PEGADAIAN (PERSERO),

TTD

Loto Srinaita Ginting
Komisaris Utama